



Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jl. Jend. A. Yani 33412 (0719)21066

Pemerintah Kab. Belitung / Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pelayanan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon layanan berdasarkan domisili (Kabupaten Belitung) memiliki hak layanan dalam menyalurkan aspirasinya melalui musyawarah di Tingkat DEsa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohonan layanan (yang ingin mengajukan usul pembangunan) di lokasi sekitar domisili pada khususnya dan di Kabupaten Belitung secara umum, dapat berpartisipasi dalam penyampaian aspirasi Musrenbang yang akan dilakukan di Tingkat Kecamatan dan Kabupaten.
2. Untuk menyalurkan aspirasi tersebut, yang bersangkutan dapat mengusulkan di tiap Desa/Kelurahan melalui Musyawarah Desa/Kelurahan yang nantinya akan dicatat dan akan dilanjutkan di Tingkat Kecamatan.
3. Setelah selesai dalam rekapitulasi di KEcamatan, maka akan dilanjutkan ke Tingkat Kabupaten. Selanjutnya rekapitulasi usulan masyarakat Tingkat Kabupaten akan diurutkan berdasarkan prioritas dan ditinjau langsung oleh Pemerintah Daerah dalam Forum Perangkat Daerah.
4. Dalam Acara Forum Perangkat Daerah perwakilan Kecamatan dan pihak lainnya dipertemukan dengan Pemerintah Daerah (Organisasi Perangkat Daerah) untuk membahas usulan-usulan tersebut.
5. Pada tahap akhir yaitu Musrenbang Tingkat Kabupaten, usulan yang telah ditinjau oleh PEmerintah Daerah dalam hal ini OPD yang membidangi, siap untuk ditinjau ulang dan dicatat dalam dokumen hasil musrenbang sebagai bahan penyusunan Rencana Kinerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Waktu Penyelesaian

5 Bulan

Sejak diusulkan dari Desa/Kelurahan ke Kecamatan sampai dengan ditetapkannya dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Biaya / Tarif

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jl. Jend. A. Yani 33412 (0719)21066

Pemerintah Kab. Belitung / Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



Tidak dipungut biaya

Tidak ada biaya dalam pengusulan/penyampaian aspirasi sebagaimana dimaksud

Produk Pelayanan

1. Dokumen hasil Musrenbang yang mengakomodir usulan/kepentingan masyarakat yang nantinya akan dijadikan bahan penyusunan program/kegiatan dalam Rencana Kinerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat disampaikan secara langsung pada saat Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) atau datang langsung ke Kantor Bappeda Kabupaten Belitung. Pengaduan tersebut akan ditampung dan diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku dan diverifikasi berdasarkan dokumen-dokumen perencanaan terkait.